

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Latar Belakang Bapak PB Mengikuti *Tax Amnesty*

Bapak PB adalah salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak D. Sarwono sejak tahun 2014. Bapak PB merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan sekutu aktif (pemilik) dari sebuah Persekutuan Komanditer atau CV. Selain itu Bapak PB juga seorang makelar di bidang properti. Kewajiban perpajakan Bapak PB selama ini melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara tahunan. Bapak PB melaporkan SPT PPh dengan bantuan Kantor Konsultan Pajak D. Sarwono dengan rutin setiap tahunnya, sebelum tanggal 31 Maret. Namun, selama menjalankan kewajiban perpajakannya, Bapak PB hanya melaporkan sebagian hartanya saja. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan Bapak PB bahwa beliau memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh hartanya di SPT.

Oleh karena itu Bapak PB bermaksud memanfaatkan *tax amnesty* sebagai upaya untuk mendapatkan pengampunan pajak. Beliau melaporkan sejumlah harta yang belum beliau laporkan sampai dengan tahun 2015 supaya pada masa mendatang tidak ditemukan masalah terkait perpajakan. Karena bila fiskus menemukan ada harta yang belum dilaporkan, terlepas dari hal itu disengaja atau tidak, dapat dikenakan sanksi 200% dari total pajak terutang. Beliau mengikuti *tax amnesty* pada periode 2 karena di periode 1, yaitu pada 1 Juli sampai dengan 30 September 2017 beliau masih mempersiapkan data yang dibutuhkan.

## 4.2 Keikutsertaan Bapak PB dalam *Tax Amnesty*

Setiap tahun, Bapak PB melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Namun selama ini Bapak PB belum melaporkan semua hartanya dalam SPT tersebut. Berikut ini daftar harta yang sudah dilaporkan dalam SPT tahun 2015:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Harta yang Sudah Dilaporkan Bapak PB Tahun 2015**

NO	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR (RUPIAH)	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA			
				NEGARA	LOKASI HARTA ALAMAT	ATAS NAMA	KETERANGAN
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(14)
1	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TEMPAT	1969	500,000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	PB	-
2	HARTA TIDAK BERGERAK LAINNYA	1971	2,250,000	IDN	PUSPOWARNO IV NO 7, SEMARANG	PB	-
3	MOBIL	1974	6,750,000	IDN	SEMARANG	MGB	MERCEDEZ BENZ
4	SAHAM	1983	250,000,000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	PB	PT. ANUGERAH
5	SAHAM	1985	1,914,000,000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT. NOJORONO TOBACCO
6	HARTA TIDAK BERGERAK LAINNYA	1990	31,500,000	IDN	INDUSTRI XX NO 802 LIK, SEMARANG	PB	-
7	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TEMPAT	1990	275,000,000	IDN	BR NO 4, JAKARTA	MGB	-
8	HARTA TIDAK BERGERAK LAINNYA	1993	85,950,000	IDN	INDUSTRI I TERBOYO, SEMARANG	PB	-
9	HARTA TIDAK	1995	400,000,000	IDN	GEBANGSARI	MGB	-
10	HARTA TIDAK	1995	225,000,000	IDN	UNGERAN I,	MGB	-
11	HARTA TIDAK	2001	47,000,000	IDN	PAMERIAN, KENDAL	PB	-
12	MOBIL	2003	200,000,000	IDN	SEMARANG	PB	TOYOTA HARRIER
13	SAHAM	2012	3,969,000,000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT. GRAHA PILAR
14	SAHAM	2012	1,764,000,000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT. DINAMIKA NIAGA
15	SAHAM	2012	8,820,000,000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT. CATUR LANGGENG
16	SAHAM	2012	3,528,000,000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT. MURIA HIJAU
17	SAHAM	2012	10,584,000,000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT. MITRA PRIMA
18	SAHAM	2012	5,292,000,000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT. KARYA PRIMA
19	HARTA TIDAK	2013	30,000,000,000	IDN	TJG10, JAKARTA	MGB	-
20	SAHAM	2014	13,256,460,000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT. GRAHA PILAR
21	SAHAM	2014	412,500,000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	PB	MATAHARI ANUGERAH
22	HARTA TIDAK BERGERAK LAINNYA	2015	2,715,668,145	IDN	TJG10, JAKARTA PUSAT	PB	BANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN
23	SETARA KAS LAINNYA	2015	1,122,540,188	IDN	SB NO 19, SEMARANG	PB	UANG TUNAI, BCA, BNI
24	OBLIGASI PERUSAHAAN	2015	49,625,559,812	IDN	SB NO 19, SEMARANG	PB	PT TIRTA LOKA SENTOSA, PT
25	HARTA BERGERAK LAINNYA	2015	59,224,200,000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	PB	LOGAM MULIA DAN BATU MULIA, SEBAGIAN TERJUAL
26	BARANG-BARANG SENI DAN ANTIK (BARANG-BARANG SENI, BARANG-PERALATAN	2015	1,500,000,000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	PB	-
27	ELEKTRONIK, FURNITUR	2015	3,000,000,000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	PB	-
<b>TOTAL</b>			<b>198,251,878,145</b>				

Sumber : SPT Bapak PB, 2017

Melalui tabel 4.2 dapat dilihat bahwa Bapak PB memiliki 27 jenis harta yang sudah dilaporkan dalam SPT tahun 2015. Total nilai harta yang dilaporkan pada SPT terakhir adalah Rp 198.215.878.145,00. Bapak PB mengikuti *tax amnesty* untuk melaporkan sejumlah hartanya yang belum dilaporkan dalam SPT 2015. Berikut ini merupakan daftar harta yang belum dilaporkan oleh Bapak PB.

**Tabel 4.2**

**Daftar Harta yang Belum Dilaporkan Bapak PB Tahun 2015**

NO	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI NOMINAL/NILAI WAJAR (RUBIAH) (5.B)	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA			
				LOKASI HARTA		ATAS NAMA	KETERANGAN
				NEGARA	ALAMAT		
(1)	(3)	(4)	(5.B)	(6)	(7)	(8)	(14)
1	PERALATAN ELEKTRONIK, FURNITUR	2015	65.000.000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	PB	PIANO RICHARD MEYER
2	PERALATAN ELEKTRONIK, FURNITUR	2015	40.000.000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	PB	JBL SPEAKER SYSTEM EXCLUSIVE
3	PERALATAN ELEKTRONIK, FURNITUR	2015	28.000.000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	PB	FRISEDAIR HITACHI
4	BARANG-BARANG SENI DAN ANTIK (BARANG-BARANG SENI, BARANG-BARANG ANTIK)	1980	45.000.000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	PB	LUKISAN KOEN DJONG
5	BARANG-BARANG SENI DAN ANTIK (BARANG-BARANG SENI, BARANG-BARANG ANTIK)	1980	30.000.000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	PB	LUKISAN SIAUW TIKWIE
6	GIRO	2015	492.232.108	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	BCA
7	GIRO	2015	1.324.060.844	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	BCA
8	OBLIGASI PERUSAHAAN	2015	2.272.562.500	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT INTI FIKASA
9	DEPOSITO	2015	1.619.625.000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	BCA
10	SAHAM	2015	250.000.000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT. NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL
11	SAHAM	2015	800.000.000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT. MURIA HIJAU LESTARI
12	SAHAM	2015	2.000.000.000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT. CATUR LANGGENG ABADI
13	SAHAM	2015	2.400.000.000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT. MITRA PRIMA NIAGA
14	SAHAM	2015	1.200.000.000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT. KARYA PRIMA MURIA
15	SAHAM	2015	400.000.000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT. DINAMIKA NIAGA NUSANTARA
16	SAHAM	2015	6.145.740.000	IDN	SB NO 19, SEMARANG	MGB	PT. GRAHA PILAR KENCANA
SUBTOTAL (B.1)			<b>19.112.220.452</b>				

Sumber : Data Diolah, 2017

Untuk mengikuti *tax amnesty*, Bapak PB mengisi surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak. Karena Bapak PB akan melaporkan harta bersih dalam negeri yang belum pernah dilaporkan di SPT sebelumnya, maka beliau mengisi form B1. Beliau juga harus mencantumkan harta yang sudah dilaporkan pada SPT sebelumnya di form A1. Surat lain yang harus dibuat adalah Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta, Surat Pengakuan Kepemilikan Harta, dan Lampiran Kepemilikan Harta.

Di dalam Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta berisi pernyataan kebenaran bahwa Bapak PB telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, serta menyatakan kesanggupan untuk tidak mengalihkan harta yang telah berada di dalam negeri ke luar negeri disertai rincian harta yang dilaporkan Bapak PB dalam *tax amnesty*. Surat Pengakuan Kepemilikan Harta berisi tentang pernyataan bahwa Bapak PB memiliki harta dengan perincian sebagaimana daftar terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Kepemilikan Harta yang bersangkutan, serta Bapak PB menjamin sepenuhnya atas Surat Pengakuan Kepemilikan Harta ini dari segala akibat yang mungkin timbul dikemudian hari. Sedangkan Lampiran Kepemilikan Harta berisi daftar harta keseluruhan yang dimiliki Bapak PB.

Selain itu, untuk mendapatkan pengampunan pajak Bapak PB harus membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 4 UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan Pasal 10 PMK Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2016 Tentang

Pengampunan Pajak. Bapak PB merupakan Wajib Pajak yang mengungkapkan hartanya di dalam negeri dalam *tax amnesty* pada bulan November 2016, maka beliau masuk dalam periode 2 dan dikenakan tarif 3%. Berikut ini merupakan besarnya uang tebusan yang dibayarkan oleh Bapak PB dalam *tax amnesty*:

Merujuk pada tabel 4.2 halaman 23 total harta yang belum dilaporkan Bapak PB pada tahun 2015 adalah Rp 19.112.220.452,00. Karena Bapak PB tidak memiliki hutang jadi harta bersihnya adalah Rp 19.112.220.452,00.

$$\text{Tebusan} = \text{Tarif} \times \text{Harta Bersih}$$

$$= 3\% \times \text{Rp } 19.112.220.452,00$$

$$= \text{Rp } 573.366.613,00$$

Melalui penghitungan di atas dapat diketahui bahwa uang tebusan yang harus dibayar oleh Bapak PB didapatkan dari penghitungan tarif 3% dikalikan harta bersih. Harta bersih merupakan nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dikurangi nilai utang yang berkaitan langsung dengan harta tambahan. Dalam kasus Bapak PB, beliau tidak memiliki hutang yang berkaitan dengan harta. Maka harta bersih yang dimiliki Bapak PB berjumlah Rp 19.112.220.452,00 dan uang tebusan yang harus dibayar adalah Rp 573.366.613,00. Bapak PB membayar uang tebusan tersebut melalui Bank, kemudian menyampaikan formulir *Tax Amnesty* ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar pada tanggal 3 November 2016.

### **4.3 Implikasi Pajak bagi Bapak PB Karena Mengikuti *Tax Amnesty***

Implikasi merupakan suatu konsekuensi atau akibat langsung dari suatu kejadian. Dalam hal ini salah satu implikasi pajak bagi Bapak PB karena mengikuti *tax amnesty* adalah Bapak PB mendapatkan kesempatan untuk bisa meneruskan pelaporan dan penyetoran kewajiban perpajakannya tanpa dilakukan pemeriksaan laporan pajak tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu karena kerahasiaan data dijamin oleh Dirjen Pajak, maka membuat Bapak PB sebagai Wajib Pajak merasa aman untuk melaporkan keseluruhan hartanya pada kesempatan berikutnya. Dengan mengikuti *tax amnesty* ini pula, Bapak PB telah turut serta menambah jumlah Wajib Pajak Patuh yang ada di Indonesia, serta menambah pemasukan pada kas Negara dengan membayar uang tebusan sejumlah Rp573.366.613,00.

Meskipun sudah melakukan *tax amnesty* tentunya Bapak PB tetap harus melakukan kewajiban perpajakannya secara tertib, yaitu melaporkan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi secara tahunan paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas akhir Tahun Pajak, agar terhindar dari sanksi perpajakan. Tentunya di dalam SPT, Bapak PB harus mencantumkan harta yang beliau miliki sesuai dengan harta yang sudah dilaporkan pada *tax amnesty*. Bapak PB wajib melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang bersangkutan.